

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Perlindungan akan kekayaan intelektual diberikan dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HKI. HKI diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya tersebut berbentuk kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, Rasa karya, dan karyanya yang memiliki nilai moral, praktis, dan ekonomis.¹

HKI merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi seluruh negara di dunia, berdasarkan hal tersebut HKI juga dibutuhkan di Indonesia. HKI dapat di manfaatkan oleh seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat berpikir seseorang, maka makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya, yang kemudian berimbas pada tingkat produktifitas seseorang menghasilkan suatu ciptaan ataupun karya baru dan juga berimbas pada tingkat perekonomian negara.²

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia* (bandung: alumni,2013), hal 2.

² Abdulkadir Muhammad. 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hal. 11.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI yang memiliki keterkaitan terhadap hak ekonomi dan hak moral. Hak cipta memiliki subjek dan objek, subjek dari hak cipta ialah seseorang yang menciptakan serta pemegang dari hak cipta tersebut, sedangkan objek dari hak cipta ialah hasil ataupun karya ciptaannya. Suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia karena mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi yaitu konsepsi kekayaan, konsepsi hak, dan konsepsi perlindungan hukum.³ Hak cipta terdapat dalam hak kekayaan intelektual (HKI). HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi. Di Indonesia sendiri pengaturan terkait Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terkhusus hak cipta bukanlah suatu hal yang baru. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa kali perubahan yang terjadi pada undang-undang hak cipta yaitu Undang- Undang no 19 tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang no 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, kemudian diubah menjadi Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Hak cipta mempunyai hak terkait salah satunya hak ekonomi, yaitu pencipta atau pemegang hak cipta berhak atas manfaat ekonomi terhadap suatu ciptaan. Salah satu bentuk hak ekonomi yang terkait hak cipta ialah hak siar. Hak siar merupakan hak khusus yang dimiliki oleh seseorang atau suatu guna menyiarkan suatu program atau acara yang didapatkan secara sah dari pencipta atau pemegang hak cipta menurut

³ Eddy Damian, 2014. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, hal. 18

aturan yang berlaku.⁴ Fungsi dari hak cipta adalah untuk melindungi karya yang telah diciptakan. Selain itu, dengan adanya hak cipta, pencipta berhak atas hak eksklusif, yakni hak moral dan hak ekonomi. Objek yang dilindungi dalam hak cipta adalah ciptaan.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi penciptanya atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu. Oleh sebab itu, hak tersebut hanya semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Di Indonesia, dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta, merupakan landasan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta. Adapun yang dilindungi oleh UU Hak Cipta adalah hak atas benda atau hasil karya cipta pencipta, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut.

Perlindungan terhadap hak cipta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian hak kepada pencipta atau pemegang hak agar tidak ada pihak lain yang merampas, membajak hak tersebut tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak. Penggunaan karya cipta tanpa izin dari pencipta sering dikenal dengan pembajakan karya cipta. Pembajakan terhadap karya orang lain seperti buku dan rekaman adalah salah satu bentuk dari tindak pidana hak cipta yang dilarang dalam UU Hak Cipta. Dilihat dari pasal demi pasal di dalam UU Hak Cipta jauh lebih sempurna karena

⁴ Mahadina Risa Assyifa dan Siti Ummu Adillah, “*Perlindungan Hukum PT. Inter Sport Marketing sebagai Pemegang Hak Cipta atas Penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*”, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula 4 (Oktober, 2020), hal. 551.

adanya hukuman pidana berupa denda yang merupakan pasal yang diharapkan dapat menjadikan para pembajak tersebut jera. Namun, pada kenyataannya pembajakan masih berlangsung.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi disatu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, namun disisi lain juga sangat mungkin menjadi alat yang dipergunakan guna pelanggaran hukum dibidang hak cipta. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, faktor penegak hukum, faktor pendidikan, faktor pengaggaran dan faktor lingkungan . Hak cipta dialih wujudkan kedalam bentuk digital yang dapat diakses dengan mudah, namun kemudahan ini yang memungkinkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta karena sering mengabaikan hak yang dimiliki oleh pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk semata-mata memperoleh keuntungan pribadinya.⁵

Secara historis, Undang-Undang Hak Cipta yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah Produk Hukum Belanda yang dialih dan diterapkan di Indonesia oleh Pemerintah Kolonial Belanda selama masa penjajahan. Saat ini di Indonesia hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang hak cipta dan juga hak terkait. Pemilik hak terkait adalah pelaku pertunjukan, produser fonogram (produser rekaman), dan lembaga penyiaran. Ketiga subjek tersebut adakalanya bukan pencipta suatu karya, namun ketiga objek tersebut

⁵ Monika Suhayati, "*Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*", Jurnal Negara Hukum Vol. 5 No. 2, (November, 2014), hal. 208.

memiliki andil besar dalam mendistribusikan suatu karya sebagai sarana hiburan yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat luas.⁶ Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Departemen Hukum dan HAM (Ditjen HKI-KemenkumHAM).

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta;

Bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar Hak Cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Selain itu, beberapa sanksi lainnya adalah:Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta dipidana dengan dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Salah satu contoh kasus pelanggaran hukum dibidang hak cipta terkait hak siar adalah pada kasus yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Bandung, berawal dari Terdakwa Uyan Supiana bin Ojo mengambil, memindahkan siaran langsung dan menambahkan link siaran langsung pertandingan sepak bola liga inggris pada website pribadinya sehingga dapat ditonton masyarakat umum tanpa sepengetahuan dan tanpa

⁶ *Ibid*, hal. 209

seizin dari pemilik hak cipta atau hak terkait yaitu PT.Global Media Visual (Mola TV).

Berdasarkan penjelasan penulis diatas, penulis tertarik mengajukan usulan melakukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tanpa Hak Melakukan Pembajakan Hak Cipta (Studi Putusan No. 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap pelanggaran pembajakan hak cipta (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)?
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam pemberian Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembajakan terhadap pelanggaran hak cipta (Studi Putusan Nomor : 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah Sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak tindak pidana pembajakan hak cipta (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta (Studi putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hak atas kekayaan intelektual (HKI).

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis diharapkan pengembangan dan memberikan pemahaman bagaimana undang-undang hak cipta dalam melindungi suatu pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku bisnis. Diharapkan menjadi bahan acuan kepada aparat penegak hukum sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

3. Manfaat Bagi Penulis

Selain tujuan umum seperti yang di jelaskan di atas tujuan khusus dari pembuatan proposal ini untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Istilah kriminal berasal dari bahasa Hindu Jawa yang berarti hukuman, kesedihan, dalam bahasa Belanda disebut straf.⁷ Dihukum berarti dihukum, kejahatan berarti segala sesuatu yang tidak baik, jahat, hukuman berarti hukuman.⁸

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk pertanggungjawaban oleh subjek hukum terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Salah satu yang menjadi faktor penting dari terjadinya pertanggungjawaban pidana adalah faktor akal seseorang dengan perbuatan pidana yang dilarang. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, ketika membicarakan pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan dua hal yaitu tindak pidana (*daad strafrecht*) dan pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*). Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Akan tetapi, tidak terhadap semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban

⁷Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana (Cetakan Pertama)*. Bandung Budi Utama.

⁸Mukhlis. 2019. *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 195–212.

pidana, karena pertanggungjawaban pidana baru dapat diberlakukan apabila si pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan.⁹

Dalam hukum pidana konsep “*liability*” atau “pertanggungjawaban pidana” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang tidak secara serta merta orang tersebut akan dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan, karena hal tersebut bergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut termasuk dalam kategori orang yang memiliki kesalahan atau tidak.¹⁰ Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Banyak para ahli hukum/penulis menerjemahkan kata delik dengan istilah yang berbeda namun memiliki arti yang sama, untuk itu di setiap tulisan memakai kata delik saja, yang netrali tu.¹¹

Untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu:¹²

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

⁹Roni Wiyanto, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*: Mandar Maju, Bandung. hal.178.

¹⁰Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, Hal. 75.

¹¹Andi Hamzah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*; Rineka Cipta, Jakarta. hal. 94.

¹²Jusnizar Sinaga dan July Esther, *Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Perawat Yang Melakukan Praktik Tanpa Izin*, Jurnal Citra Sosial, Vol. 1, Hal. 14 – 15.

b. Kesalahan

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Unsur kesalahan adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Dalam hukum pidana di Indonesia, kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan.

c. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab akan melihat apakah dia dapat baik dari segi kejiwaannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir seseorang. Berdasarkan pada pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahan dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sudah terbukti secara sah bahwa orang tersebut mengalami jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya (orang-orang yang digolongkan semacam ini disebut abnormal), dan jiwa terganggu karena penyakit (gangguan keadaan jiwa dalam golongan ini disebut penyakit patologis).¹³

Menurut hemat penulis bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan dimana orang atau badan hukum yang dalam keadaan normal sebagai subjek

¹³Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal. 190.

hukum pembuat kesalahan yang mampu menerima dan melaksanakan konsekuensi atau hukuman atas segala perbuatannya (*delik*) yang dilarang dan bersifat melawan hukum

2. Pengertian Kesalahan

Dasar adanya tindak pidana adalah asas *legalitas*, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.¹⁴Asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana.¹⁵Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan "*schuld*" juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/*delik*. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat (*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*). Di dalam doktrin itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).¹⁶

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang

¹⁴Mahrus Ali, 2017.*Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*; Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 94.

¹⁵Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010.*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Cet. Kedua*, Prenada Media, Jakarta: hal. 99-100.

¹⁶Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, 1999, hal. 27.

berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).¹⁷

Menurut para ahli hukum pidana, kesalahan (*schuld*) itu terbentuk dari adanya sejumlah unsur. Pada umumnya dikemukakan bahwa kesalahan (*schuld*) terdiri atas tiga unsur, yaitu:¹⁸

- a. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku.
- b. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologis dan normatif. Kesalahan psikologis adalah kesalahan dari sudut keadaan psikologis yang sesungguhnya dari seseorang. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Kesalahan normatif merupakan kesalahan dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan dalam arti kesengajaan dan kealpaan.¹⁹

Asas pertanggungjawaban pidana didasarkan pada pelanggaran dari delik hukum yang dilakukannya (*rechterdelict*). Kesalahan yang dilakukan merupakan dasar

¹⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal,127

¹⁸ Frans Marimis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers hal.116

¹⁹ *Ibid*, hal.115

utama dari sumber konflik/sengketa para pihak sebelumnya sehingga bermuara pada masalah pelanggaran hukum merugikan pihak lain.²⁰

3. Alasan Pemaaf

Penggunaan alasan pemaaf oleh hakim dalam memutus perkara pidana tidak hanya didasarkan pada undang-undang dan kitab Undang-undang Hukum Pidana saja, akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa penyebab yang mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung dikeluarkannya putusan dengan menggunakan alasan pemaaf. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim, haruslah melihat dari berbagai pertimbangan dan pandangan-pandangan, terutama ketika melakukan putusan bebas karena alasan pemaaf atau *overmacht*, disini hakim dihadapkan dengan pertimbangan yang sangat matang.

Pasal 48 KUHP, orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya paksa” (*overmacht*), baik bersifat daya paksa batin atau fisik, orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa dan secara nyata dan obyektif hal ini terbukti, maka menurut ketentuan Pasal 48, orang yang melakukan perbuatannya “tidak” dijatuhi pidana. Hanya saja dalam keadaan yang seperti ini, penilaian terhadap *overmacht* tadi haruslah sedemikian rupa keadaanya bahwa orang tersebut benar-benar berada dalam keadaan “*impossibilitas*”, artinya orang yang tersebut secara mutlak (*absolute*) dan obyektif tidak mempunyai pilihan lain lagi selain daripada mesti melakukan perbuatan itu.²¹

²⁰ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*; Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.181

²¹ Mohammad Taufik Makarao, 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hal. 172.

Seorang pelaku delik dapat dijatuhi pidana jika terdapat hubungan antara perbuatan kriminal pidana (*criminal act*) tanpa alasan pemaaf dan pertanggungjawaban kriminal/ pidana (*criminal responsibility*) tanpa alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tidak dipidana karena dimaafkan kesalahannya.²²

Faktor eksternal yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahan menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat terdapat alasan penghapus kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana masih ditunggu sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapus kesalahan pembuat. Sekalipun pembuatnya dapat disel, tetapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan terhadapnya, karena pembuat tidak dapat berbuat lain, selain melakukan perbuatan itu.²³

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.²⁴ Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)

²² Ilhami Bisri, 2007. *Sistem Hukum Indonesia*; Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 44

²³ Chairul Huda, 2006. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*: Kencana Prenada Media, Yogyakarta. hal .70.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hal.126 - 127.

Berdasarkan Pasal 48 KUHP (daya paksa) atau Pasal 49 KUHP (pembelaan terpaksa), ialah Pasal 44 yang dikaitkan dengan hal tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeninigsvatbaarheid*) maka hal inilah yang pertama diuraikan.

Ayat (1): "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena akal sehatnya cacat dan pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."

Masalah ada tidaknya pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh hakim. Menurut Pompe ini merupakan pengertian yuridis bukan medis. Memang medikus yang memberi keterangan kepada hakim yang memutuskan. Menurutnya dapat dipertanggungjawabkan, maka pembuat (*toerekenbaarheid*) itu berkaitan dengan kesalahan (*schuld*). Dapat dipertanggungjawabkan terdakwa berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepadanya.

Istilah di dalam Pasal 44 itu terbatas artinya, tidak meliputi melawan hukum. Menurut Pompe selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan bukanlah merupakan bagian inti (*bestanddel*) tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan dasar peniadaan pidana. Dari pendapatnya itulah ia mengatakan jika terjadi keraguan tentang ada tidaknya hal tidak dapat dipertanggungjawabkan, terdakwa tetap dijatuhi pidana.

2. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*noodweer excess*)

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*) didefinisikan sebagai dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang bukan semata-mata disebabkan karena adanya perasaan takut atau ketidaktahuan

tentang apa yang harus dilakukan, melainkan juga yang disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemarahan atau perasaan kasihan.²⁵

Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa :

"pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana".

Pasal ini menjelaskan bahwa dalam *noodweer ekses* perbuatan seseorang hakikatnya merupakan perbuatan melawan hukum karena memang serangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat adalah melawan hukum. Serangan itu juga disebabkan secara langsung oleh kegoncangan jiwa yang hebat, sehingga fungsi batin orang tersebut tidak berjalan secara normal. Hal demikian inilah yang menyebabkan dalam diri orang itu terdapat alasan pemaaf.

Menurut doktrin hukum pidana terdapat tiga unsur dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer ekses*), yaitu melampaui batas pembelaan yang diperlukan, kegoncangan jiwa yang hebat, adanya hubungan kausal antara serangan dengan timbulnya kegoncangan jiwa yang hebat.²⁶

3. Daya Paksa (*overmacht*)

Daya paksa (*overmacht*) tercantum di dalam Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan karena terpengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

²⁵Lamintang, 1984.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*: Sinar Baru, Bandung.hal. 475.

²⁶Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Cet. Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 65.

Secara teoretis terdapat dua bentuk daya paksa, yaitu *vis absoluta* dan *vis compulsiva*. *Vis absoluta* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia (fisik) oleh orang lain, sedangkan *vis compulsiva* adalah paksaan yang kemungkinan dapat dielakkan walaupun secara perhitungan yang layak, sulit diharapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan mengadakan perlawanan.²⁷ Dalam *vis compulsiva* yang terjadi adalah paksaan psikis, dalam arti sekalipun tidak memaksa secaramutlak, tapi hal demikian tetap disebut dengan memaksa.²⁸ Berdasarkan uraian di atas, ternyata yang dikategorikan sebagai daya paksa sebagai alasan pemaaf adalah daya paksa psikis atau *vis compulsiva*. Alasannya, orang yang berbuar bukan yang terkena paksaan, tetapi orang yang memberi paksaan psikis.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembajakan Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Recht*.²⁹

²⁷ *Ibid*, Hal.55.

²⁸ Ajip Rosidi, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta*, Pandangan Seorang Awam, Jakarta: Djambatan, hal.3

Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang, sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan istilah itu juga mencakup tentang karang mengarang.³⁰ Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang mengatur:

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

Dalam bukunya, H. OK. Saidin memberikan perbandingan terhadap pengertian hak cipta yang pertama, berdasarkan Pasal 1 dalam Auteurswet 1912 diatur, “hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaanya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Kedua, berdasarkan *Universal Copyright Convention*. Dalam Pasal V *Universal Copyright Convention*, diatur bahwa: “hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.”³²

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*,

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Atas segala kesungguhan dalam menghasilkan sebuah karya maka tidak berlebihan apabila seorang pencipta diberikan suatu penghormatan atau apresiasi berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, pengakuan dan perlindungan hukum hak cipta terdorong karena beberapa alasan. Menurut Robert M. Sherwood pengakuan dan perlindungan hukum atas kreatifitas intelektual manusia (HaKI) perlu dilakukan berdasarkan teori-teori di bawah ini:³³

- 1) *Reward Theory*, bahwa seseorang yang telah berhasil menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual perlu diberikan pengakuan dan penghargaan berupa perlindungan terhadap karya-karyanya sebagai imbalan atas upaya-upaya kreativitas tersebut.
- 2) *Recovery Theory*, bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya perlu diberi kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.
- 3) *Incentive Theory*, bahwa penemu dan pencipta memerlukan insentif untuk memacu pengembangan penemuan dan penelitian yang berguna.
- 4) *Risk Theory*, bahwa HaKI merupakan hasil karya yang mengandung risiko, yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga wajar apabila diberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

³³ Hamda Zoelva, Globalisasi Dan Politik Hukum HaKI, *Law Review*, Volume X No. 3 - Maret 2011, hal., 323 dan 324

- 5) *Economic Growth Stimulus Theory*, bahwa perlindungan terhadap HaKI merupakan suatu alat pembangunan ekonomi yaitu keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HaKI yang efektif.

Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan di atas, maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama, yakni hak cipta merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Penjelasan lebih lanjut mengenai istilah hak eksklusif dari pencipta adalah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta.³⁴

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminologi hak cipta yaitu:

a. Hak Moral

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi.³⁵

Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut.

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bagian Penjelasan Pasal 2*

³⁵ S.M. Hutagalung, 2002, *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan: Akademika Pressindo, Jakarta*.hal.333

Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Hak moral dalam terminologi Bern Convention menggunakan istilah moral rights, yakni hak yang dilekatkan pada diri pencipta. Dilekatkan, bermakna bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan walaupun hak cipta itu telah berakhir jangka waktu kepemilikan. Hak moral dibedakan dengan hak ekonomi, jika hak ekonomi mengandung nilai ekonomis, maka hak moral sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis. Kata “moral” menunjukkan hak yang tersembunyi dibalik ekonomis itu. Namun demikian, ada kalanya nilai hak moral itu justru memengaruhi nilai ekonomis.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa: Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta atau penemu. Apabila hak

ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat abadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal. Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak yang berikut ini:³⁶

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta atau paten supaya nama pencipta atau penemu tetap dicantumkan pada ciptaan dan penemuannya
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu, atau ahli warisnya
3. Hak pencipta atau penemu untuk mengadakan perubahan pada ciptaan atau penemuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

b. Hak Ekonomi

Hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (Economic Rights). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaanciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud.³⁷

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Op.cit*, hal.22

³⁷ S. M. Hutagalung, 2004. *Hukum Hak Cipta Dalam Pengembangan Ekonomi*; Rhineka Cipta, Jakarta, hal.336

Dalam terminologi hukum perdata, hak cipta adalah hak privat, hak keperdataan. Dalam hak keperdataan itu terdapat nilai yang dapat diukur secara ekonomi, yaitu berupa hak kebendaan. Hak yang dapat dialihkan atau dipindahkan itu sekaligus memberikan jawaban atas kedudukan hak cipta dalam sistem hukum benda, yang meletakkan hak cipta sebagai hak kebendaan immateriil (benda tak berwujud).³⁸ Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak itu disebut hak ekonomi atau *economy rights*. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa:

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentranformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Jenis hak ekonomi pada setiap klasifikasi hak kekayaan intelektual dapat berbeda-beda. Pada hak cipta jenis hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan paten dan merek. Jenis hak ekonomi pada hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Hak memperbanyak (penggandaan) adalah penggandaan atau penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai

³⁸ *Ibid*, hal. 200

ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan.

2. Hak adaptasi (penyesuaian) adalah penyesuaian dari satu ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, novel jadi sinetron, patung dijadikan lukisan, dan drama pertunjukan dijadikan drama radio.
3. Hak pengumuman (penyiaran) adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau disewa oleh orang lain.
4. Hak pertunjukan (penampilan) adalah mempertontonkan, mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan, ciptaan, dibidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, atau pragawati.

2. Pengertian Tindak Pidana Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta (dikenal dengan istilah pembajakan) adalah penggunaan suatu materi yang masih dilindungi hak cipta tanpa seizin pencipta atau pemegang haknya, dalam hal ini melanggar hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemegang hak cipta seperti menggandakan, mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan ciptaan, atau membuat ciptaan turunan. Pemegang hak cipta adalah pencipta, penerbit, atau pihak lain yang diberi mandat untuk memegang ciptaan tersebut. Pemegang hak cipta biasanya menggunakan standar teknologi dan hukum tertentu untuk mencegah dan menghukum pelanggar hak cipta.

Tindak pidana hak cipta adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dalam suatu ciptaan untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku tindak pidana. Bentuk-bentuk

pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Dilarang undang-undang artinya undang-undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena tiga hal yakni:³⁹

- 1) Merugikan pencipta,/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat luas ;
- 2) Merugikan kepentingan Negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau ;
- 3) Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual video compact disc (VCD) porno.

Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di bidang hak cipta memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang hak cipta. Dampak dari kegiatan tindak pidana tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum. Dibiidang sosial budaya dampak yang timbul dari semangkin meluasnya pembajakan tersebut begitu ragam. Bagi para pelaku tindak pidana atau para pembajak, keadaan yang berlarut-larut tanpa ada tindakan akan semangkin menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan

³⁹ <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=9> (Diakses pada tanggal 12 maret 2017)

hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang. Ismail Saleh, bahwa ringannya hukuman yang dijatuhkan dalam kasus-kasus pembajakan merupakan satu penyebab tingginya pembajakan.

Tindak pidana hak cipta dari delik biasa menjadi delik aduan (*klach delict*) akan menambah meningkat peluang bagi pelaku tindak pidana hak cipta untuk melakukan dengan cara-cara frontal karena tanpa adanya aduan terhadap tindak pidana hak cipta dari si pencipta tentunya pihak yang berwenang tidak akan melakukan tindakan. Dengan kata lain faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta adalah, karena peluangnya lebih banyak dan memberikan keuntungan yang tidak kecil dan masih lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pembajakan belum mampu menangkal si pembajak untuk menjadi jera. Selain faktor di atas ada juga faktor lain yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran atau tindak pidana terhadap Hak Cipta yakni asumsi masyarakat kita pada umumnya sampai sekarang berbeda dengan pandangan Undang-Undang Hak Cipta, masyarakat masih memandang Hak Cipta sebagai milik bersama (*res communis*) sedangkan UUHC memandang sebagai milik perseporangan (*res nullius*).

Perbedaan pandangan ini yang merupakan salah satu penyebab maraknya pelanggaran hak cipta dimasyarakat. Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang sampai sekarang pandangannya masih di latar belakang oleh pemikiran masyarakat Hukum Adat yaitu kebersamaan, dengan memandang Hak Cipta sebagai milik bersama. Sebuah ciptaan yang dibuat oleh seseorang Hak Ciptanya dimiliki secara bersama. Siapapun boleh meniru ciptaan kapan saja, dimana saja, dan diapakan saja

tidak ada masalah. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, membawa akibat suatu perbuatan sudah merupakan tindak pidana Hak Cipta dari sudut UUHC, tetapi masyarakat kita memandang perbuatan tersebut bukan sebagai tindak pidana perlu di hukum.⁴⁰

Mengenai sanksi terhadap tindak pidana hak cipta, baik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dipandang belum mampu berperan untuk menangkal pembajak atau pelaku-pelaku tindak pidana hak cipta dengan berbagai jenis dan bentuk modus operandinya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Hak Cipta

Jenis tindak pidana ini tidak dapat dilepaskan dari apa yang telah dikemukakan penguraiannya dari persoalan-persoalan yang terdahulu tentang perlindungan hukum terhadap ciptaan yang dilindungi sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 ayat (1),(2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 12 ayat (1),(2) dan (3). Lalu diakumulasikan pada Pasal 50 UUHC yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara’. Namun demikian, perlu ada pembatasan mengenai permasalahan di atas agar tentunya dapat dicapai uraian yang sistematis, jelas dan langsung ke pokok permasalahannya.

⁴⁰ Mirwansyah, *Jurnal Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta*

Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sendiri, tidak memuat secara inflisit serta rinci mengenai jenis-jenis tindak pidana hak cipta namun hanya memuat ketentuan pidana yang pengaturannya dimulai dari Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 72 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain jenis ketentuan pidana yang telah dikemukakan di atas, sesungguhnya jika dicermati lebih jauh dan mendalam tindak pidana hak cipta, juga melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya HO (*Hinder Ordonnantie*), Undang-Undang Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 85 dengan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Tahun 2007 Nomor 4740).

Undang-Undang Perindustrian (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Lembaran Negara RI (LN RI) Tahun 2014 Nomor 4). Undang-Undang per-Filman (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. LN Tahun 2009 Nomor 141 dengan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Tahun 2009 Nomor 5060) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat ada keterkaitan dari beberapa ketentuan tersebut sangat diharapkan, aparat penegak hukum khususnya Penyidik (dalam hal ini Penyidik Hak Cipta) mampu mengungkap secara komprehensif, dan transparan sehingga dapat diketahui kasus posisi atau modus operandinya yang nantinya dapat dilimpahkan ke Pengadilan. Dalam Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian maju dan pesat serta

mengglobal tidak menutup kemungkinan para pelaku tindak pidana di bidang hak cipta untuk melakukan tindak pidana nyaris sempurna. atau serupa dengan aslinya khususnya di bidang perekaman, baik Cassatte, CD, VCD dan DVD. Perbuatan si pembajak biasanya baru dapat diketahui setelah berjalan cukup lama. Dengan kata lain si pembajak telah sempat menikmati keuntungannya yang besar dari hasil bajakannya. Hal ini memungkinkan si pembajak dapat berpindah-pindah tempat, dimana keadaan semacam ini akan menyulitkan penyidikan untuk penangkapan dan pengungkapan kasus tersebut hingga tuntas.

Di lain pihak, hanya si penciptalah yang mengetahui, ada tidaknya suatu peniruan atau penggandaan atas ciptaan yang dibuatnya. Karena dialah yang mengetahui secara persis ciri-ciri atau tanda-tanda khusus dari suatu ciptaan. Apa lagi sifat dari undang-undang ini sendiri mengisyaratkan pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah delik aduan. Bentuk pembajakan hak cipta yang paling umum yang sering kita dengar adalah penggandaan dengan cara “back to back” Pembajakan terhadap Cassatte, compact disc (disingkat CD), video compact disc (disingkat VCD) serta digital video disk (disingkat DVD) tersebut kian piral dibicarakan, disatu pihak pembajak dengan beraninya terus melakukan pembajakan, sedangkan di lain pihak konsumen dengan giatnya pula mencari Cassatte, CD, VCD dan DVD hasil bajakan tersebut. Untuk konsumen antara menyatakan bahwa Cassatte, CD, VCD dan DVD resmi terlalu mahal untuk dibeli, jika untuk diperdagangkan atau dijual kembali malah cenderung merugi. Pihak konsumen atau pembeli selalu mencari Cassatte, CD, VCD dan DVD yang murah harganya untuk

dibeli. Bagi pembeli dan pedagang, berpendapat bahwa mereka tahu jelas ceritanya saja sudah cukup walaupun risiko mendagangkan atau membeli Cassatte, CD, VCD dan DVD hasil bajakan tersebut dapat merusak tape recorder, Vedio, Televisi sendiri ataupun mendapatkan gambar yang kurang jelas. Keadaan tersebut di atas, dapat disimpulkan adanya saling membutuhkan walau demikian jenis tindak pidana hak cipta dalam bentuk pembajakan seperti tergambar di atas tidak dapat dibiarkan terus, karena perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang yang sangat merugikan negara, konsumen, produsen serta dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk untuk mencipta pada khususnya.

Jenis tindak pidana atas hak cipta Tindak pidana atas hak cipta dijelaskan di dalam Pasal 112 – 120 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan menghilangkan, mengubah atau merusak atau membuat tidak berfungsinya informasi elektronik Hak Cipta untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk penyewaan hak cipta secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta dalam bentuk penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, pertunjukan Ciptaan dan/atau Komunikasi Ciptaan untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- d. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta dalam bentuk penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau Pengumuman Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling

- lama 4 (empat) tahun 25 dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- e. Setiap Orang yang memenuhi unsur penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau Pengumuman Ciptaan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
 - f. Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - g. Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - h. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan, Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi, dan/atau penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - j. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun dan/atau Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 26 pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - k. Setiap Orang yang memenuhi Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun dan/atau Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
 - l. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling

- lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- m. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya, dan/atau penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - n. Setiap Orang yang memenuhi unsur penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya, dan/atau penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
 - o. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk Penyiaran ulang siaran, Komunikasi siaran, Fiksasi siaran, dan/atau Penggandaan Fiksasi siaran untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - p. Setiap Orang yang memenuhi unsur Penggandaan Fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
 - q. Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam 27 Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Prinsip Perlindungan Hak Cipta

Prinsip perlindungan langsung secara implisit terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, di mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.⁴¹ Dengan demikian tampak bahwa perlindungan hak cipta diberikan secara langsung tanpa ada syarat tertentu, atau dengan kata lain hak cipta dilindungi secara langsung tanpa harus melakukan pencatatan terlebih dahulu.

Adanya prinsip perlindungan langsung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terlepas dari peraturan hak cipta pada masa kolonial Belanda yaitu *Auteurs Wet* (S.1912.600). Peraturan tersebut berawal ketika negara-negara di kawasan Eropa Barat memberlakukan Konvensi Bern pada tahun 1886. Saat itu kerajaan Belanda pun terdorong untuk memperbaharui undang-undang hak ciptanya dan kemudian lahirnya *Auteurs Wet* (S.1912.600). Tidak lama setelah pemberlakuan undang-undang ini, kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Bern Tahun 1886 pada tanggal 1 April 1913 dan sebagai negara jajahan Belanda, Indonesia diikutsertakan pada konvensi ini sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad* 797 Tahun 1914. Hingga saat ini Indonesia masih tergabung dalam Konvensi Bern khususnya yang berkenaan dengan hak cipta.

Negara-negara peserta *Bern Convention* berkewajiban untuk menerapkan tiga prinsip dasar dalam perundang-undangan HaKI, terutama di bidang hak cipta.⁴² Salah satu dari ketiga prinsip tersebut yakni prinsip perlindungan langsung *atau automatic protection*.

Prinsip *automatic protection* merupakan prinsip dasar hak cipta Perancis yang didasarkan pada hak-hak alamiah dari mazhab hukum alam abad pertengahan yang

⁴¹ Undang Undang R.I., No. 28 Tahun 2014, *Hak Cipta*, supra catatan no 2, pada Pasal 1 Angka 1.

⁴² Muhammad Ikhsan Lubis, *Copyleft Dalam perspektif Hukum Islam Dan Kaitannya Terhadap Perkembangan Copyright (Hak Cipta) Pada Masyarakat Islam Indonesia*, Tesis pada Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011, hal. 48-50.

pada intinya menyebutkan bahwa hak cipta bukan pemberian oleh pihak lain tetapi merupakan hak yang telah melekat secara alamiah pada setiap individu. Prinsip ini mengadopsi falsafah Perancis dan kemudian menjadi ciri dari *civil law tradition* dalam perlindungan hak cipta, yakni bahwa pengakuan mengenai saat munculnya hak cipta telah ada pada saat selesainya karya cipta dibuat dalam bentuk nyata, sehingga bisa dilihat, didengar, atau dibaca.

Prinsip *automatic protection* sangat dekat dengan doktrin hak moral Perancis karena sama-sama lahir dari aliran hukum alam. Beberapa aturan mengenai hak moral dalam hukum hak cipta Perancis antara lain: *Article 6 French Law No. 57-298 of 11 March 1957*. Artikel ini menyebutkan tentang *the right of integrity* yang dalam bahasa Perancis disebut dengan “*droit a respect de l’oeuvre*” dan *the right of attribution* atau “*droit a la paternite*”. *The right of integrity* menghendaki adanya hak untuk tetap dijaga keutuhan ciptaan serta hak untuk melarang pihak lain melakukan mutilasi atau distorsi ciptaan tanpa izin pencipta yang dapat berakibat pada reputasi atau nama baik pencipta. *The right of attribution*, yaitu hak untuk tetap mencantumkan nama pencipta dan melarang orang lain mencantumkan nama selain nama pencipta. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak moral terdiri dari dua ketentuan, yakni:

1. hak untuk tetap dicantumkan nama pencipta pada setiap ciptaannya;
2. hak untuk tetap dijaga keutuhan ciptaan, antara lain larangan melakukan mutilasi atau distorsi ciptaan tanpa izin pencipta yang dapat berakibat pada reputasi atau nama baik pencipta.

C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam pasal 1 angka 8 memberi defenisi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefenisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁴³

Hakim sebagai aplikato harus memahami Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.⁴⁴

2. Syarat-Syarat Pertimbangan Hakim

a. Secara Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh

⁴³ AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*; Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta. hal. 148

⁴⁴ *Ibid*, hal, 151

undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut adalah:

Dakwaan jaksa penuntut umum :

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

a. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

b. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam pengadilan dengan mengangkat sumpah.

c. Barang-barang bukti

d. Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan.

e. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana

f. Pasal-Pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang

dilanggar oleh terdakwa, Pasal-Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

b. Secara Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis adalah sebagai berikut:

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

c. Kondisi diri terdakwa Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP yang baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dimaksud agar penulis dapat mebatasi suatu pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi sehingga pembahasan skripsi terarah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertanggung jawaban Pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap pelanggaran pembajakan hak cipta (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg) dan dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana pembajakan terhadap pelanggaran hak cipta (Studi Putusan Nomor 420/pid.sus/2020/pn.bdg)?

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif (*Normative law research*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel- artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

- a) Metode Pendekatan Kasus dengan cara Menganalisis putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)

- b) Melalui Metode Pendekatan Perundang-undangan yang berkaitan dalam kasus tersebut Yaitu Undang- undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen - dokumen yang resmi, buku - buku, hasil - hasil penelitian dan data primer, yang terdiri dari :

- a) Data Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan Hukum Primer meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

- b) Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Konsumen, laporan, jurnal-jurnal, atau artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian serta berbagai hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

- c) Data Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah yang menjadi tambahan bagi penulisan skripsi iniyang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/ 2020/PN.Bdg.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab pada Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

